



Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Transisi Energi

Paket Informasi
Nomor. 001.51D.24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa terbitnya paket informasi ini yang berjudul "*Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Transisi Energi*". Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan dan perlindungan hukum yang dihadapi oleh masyarakat terdampak dari berbagai kebijakan dan proyek transisi energi di Indonesia. Kami menyadari bahwa proses transisi energi yang berlangsung saat ini membawa banyak dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, kami berharap melalui paket informasi ini, para pembaca dapat memahami pentingnya peran hukum dalam melindungi masyarakat terdampak, serta mencari solusi untuk menciptakan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan paket informasi ini. Semoga paket informasi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi dalam kajian hukum terkait transisi energi di masa depan.

Tim Pushep
Jakarta, 9 Oktober 2024



Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
A. Kebijakan Transisi Energi Indonesia	4
1) Ratifikasi Paris Agreement	4
2) Penetapan Target Bauran Energi Terbarukan.....	4
3) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2022 Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.....	4
4) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2023 Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan.....	4
5) <i>Just Energy Transition Partnership (JETP)</i>	5
B. Problematika Transisi Energi	5
1. Ketergantungan pada Batubara	5
2. Keterbatasan Infrastruktur Energi Terbarukan	5
3. Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Konsisten	5
4. Kurangnya Kesadaran Publik	6
C. Masyarakat Terdampak dalam Transisi Energi	6
D. Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Transisi Energi	7
1. Jaminan Hak Konstitusional Masyarakat Terdampak Transisi Energi	7
2. Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Transisi Energi di Tingkat Undang-Undang.....	8
3. Upaya Hukum.....	9
Daftar Rujukan	11

A. Kebijakan Transisi Energi Indonesia

Transisi energi merupakan proses transformasi penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil menuju sistem energi yang lebih efisien, rendah karbon, dan berkelanjutan dengan pemanfaatan energi baru terbarukan.¹ Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk melakukan transisi energi dan berupaya mencapai *net-zero emission* pada 2060.² Komitmen tersebut diwujudkan dalam beberapa kebijakan, diantaranya adalah:

1) Ratifikasi Paris Agreement

Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016. Paris Agreement merupakan perjanjian internasional di bawah UNFCCC yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dan berusaha menekan hingga 1,5°C dibandingkan dengan masa pra-industri. Komitmen ini menjadi dasar bagi transisi energi Indonesia menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan rendah emisi karbon.

2) Penetapan Target Bauran Energi Terbarukan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target bauran energi sebesar 23% dari energi terbarukan pada tahun 2025 melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Ini termasuk pemanfaatan energi dari sumber-sumber terbarukan seperti panas bumi, air, dan biomassa.

3) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2022 Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Perpres ini menekankan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Perpres ini juga menekankan pada pengurangan emisi gas rumah kaca.

4) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2023 Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan

Peraturan ini mengatur tentang urusan pemerintahan konkuren di bidang energi, khususnya terkait dengan energi baru terbarukan. Fokus utama perpres ini adalah memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga

¹ A. K. N. Al Huda, "Transisi Energi Di Indonesia: Overview & Challenges," *Buletin Pertamina* 9, no. 2 (2023): 49.

² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, "Percepat Transisi Energi Menuju Visi Indonesia Emas 2045," BAPPENAS, 2024, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/isew-2024-percepat-transisi-energi-menuju-visi-indonesia-emas-2045-P75Hb>. diakses pada tanggal 3 September 2024.

dalam mempercepat transisi energi serta memberikan landasan hukum bagi pengembangan proyek energi terbarukan.

5) *Just Energy Transition Partnership (JETP)*

JETP merupakan inisiatif kolaboratif yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia bersama negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara G7. Inisiatif ini bertujuan mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan, dengan memberikan dukungan teknis dan finansial untuk membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada batubara dan mengembangkan energi terbarukan.

Beberapa kebijakan tersebut masih terpisah satu sama lainnya dan berpotensi terjadi disharmonisasi dan ketidakefektifan dalam upaya mewujudkan transisi energi di Indonesia.

B. Problematika Transisi Energi

Ada beberapa permasalahan mendasar baik dalam tataran regulasi maupun pelaksanaan transisi energi di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Ketergantungan pada Batubara

Indonesia masih sangat bergantung pada batubara sebagai sumber energi utama. Hal ini disebabkan oleh keberlimpahan sumber daya batubara yang tersedia di dalam negeri serta biaya produksi yang relatif murah. Namun, ketergantungan ini menjadi tantangan besar dalam transisi ke energi terbarukan karena batubara merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon.³

2. Keterbatasan Infrastruktur Energi Terbarukan

Pengembangan infrastruktur untuk energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi masih terbilang lambat. Ini disebabkan oleh kurangnya investasi, teknologi yang belum sepenuhnya siap, dan biaya awal yang tinggi. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau juga menjadi hambatan dalam membangun jaringan energi terbarukan yang merata.⁴

3. Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Konsisten

Meskipun pemerintah telah menetapkan beberapa target dan kebijakan untuk pengembangan energi terbarukan, implementasi di lapangan masih sering terkendala oleh inkonsistensi regulasi. Perubahan kebijakan yang

³ Raffludin Alayubi, "Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2533–46, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5513/http>.

⁴ Amy Nathalia Rebecca et al., "TRANSFORMASI ENERGI BERKELANJUTAN DI INDONESIA: KEBIJAKAN DAN TANTANGAN TRANSISI DARI BATU BARA KE ENERGI TERBARUKAN SELAMA DUA PERIODE KEPEMIMPINAN JOKOWI," *Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 4 (2023).

sering terjadi, kurangnya insentif bagi investor, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga sering kali menghambat percepatan transisi energi.

4. Kurangnya Kesadaran Publik

Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transisi energi masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat jangka panjang dari energi terbarukan, terutama dalam konteks mengurangi dampak perubahan iklim. Kesadaran ini sangat penting untuk mendorong dukungan publik terhadap kebijakan transisi energi.⁵

C. Masyarakat Terdampak dalam Transisi Energi

Kebijakan transisi energi tidak luput dari permasalahan yang mengikutinya. Permasalahan tersebut dapat dialami oleh masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan pelaksanaan program transisi energi. Salah satu contoh program untuk mewujudkan transisi energi dan melahirkan konflik masyarakat adalah proyek Rempang Ecocity, dimana mayoritas masyarakat disana menolak proyek tersebut dan masih menyisahkan beberapa permasalahan seperti konflik lahan, penggantian kompensasi, kriminalisasi, dan pelanggaran hak tanah ulayat (adat).⁶

Konflik semacam ini tidak hanya terjadi di rempak, di Batang Toru di Sumatera Utara juga mengalami permasalahan yang serupa. Dimana Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air yang menggaet perusahaan negara asal Cina telah menenggelamkan dua desa, ribuan hektar lahan masyarakat adat, menerabas hutan, dan membendung air sungai yang merugikan masyarakat setempat, serta merusak ekosistem lingkungan.⁷ Contoh lainnya juga terjadi di proyek geothermal di Wae Sano Nusa Tenggara Timur yang menimbulkan ketegangan antara masyarakat lokal dan pemerintah. Masyarakat menolak proyek tersebut karena khawatir terhadap dampak lingkungan yang akan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, seperti kerusakan sumber air, lahan pertanian, serta ancaman terhadap tradisi dan ruang adat yang mereka jaga. Konflik ini diperparah oleh tindakan intimidasi dari pihak keamanan yang melibatkan kekerasan fisik, serta kurangnya transparansi dari pemerintah dan perusahaan terkait

⁵ Dinda Silviana Putri, Haikal Arsalan, and Mariah Ulfa, "Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi (Public Participation In Renewable Energy Investment Policy In Indonesia: A Democratic Energy Perspective)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 3 (2022): 473–91, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/urgensi-transisi-energi-dalam-presidensi-g20->.

⁶ The Conversation, "Konflik Rempang: Transisi Energi Yang Berujung Kolonialisme Baru Dan Merugikan Kaum Adat," The Conversation, 2023, <https://theconversation.com/konflik-rempang-transisi-energi-yang-berujung-kolonialisme-baru-dan-merugikan-kaum-adat-217834>.

⁷ Ayat S Karokaro, "PLTA Batang Toru: Jatuh Korban Jiwa Lagi, Sengketa Lahan Pun Terjadi," [www.mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id/2023/07/27/plta-batang-toru-jatuh-korban-jiwa-lagi-sengketa-lahan-pun-terjadi/), 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/07/27/plta-batang-toru-jatuh-korban-jiwa-lagi-sengketa-lahan-pun-terjadi/>.

manfaat dan risiko proyek geothermal. Akibatnya, masyarakat merasa terancam baik secara fisik maupun psikologis.⁸

Beberapa contoh persoalan dalam mewujudkan transisi energi menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang mengakitbatkan hak masyarakat terlanggar dan tidak dipenuhi. Masyarakat yang tidak diakomodir hak hak nya tersebut dan mengalami ketidakadilan, merupakan masyarakat terdampak dalam kebijakan transisi energi. Alih alih mewujudkan transisi energi yang bersih dan ramah lingkungan dengan tujuan yang baik untuk masyarakat, justru menjadi akar masalah yang menyebabkan ketidakadilan oleh masyarakat. Untuk menghindari dan menangani permasalahan tersebut, maka peran hukum menjadi penting agar transisi energi dapat berjalan secara baik tanpa merugikan siapapun. Hukum sebagai alat untuk merubah sosial (*law as a tool of social engineering*)⁹ dan untuk memberikan perlindungan hukum (*protection*) terhadap masyarakat terdampak.

D. Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Transisi Energi

Transisi energi merupakan langkah penting dalam mencapai keberlanjutan energi di masa depan, terutama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat yang terdampak oleh kebijakan dan proyek-proyek transisi energi, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar pelaksanaan transisi energi berjalan adil dan tidak merugikan pihak manapun. Perlindungan hukum sendiri adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

1. Jaminan Hak Konstitusional Masyarakat Terdampak Transisi Energi

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak untuk memperoleh keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,*

⁸ Rivaldus Agung et al., "Konflik Sosial Antara Masyarakat Wae Sanodan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kontradiksi PT. Geo Dipa Energi Tambang Panas Bumi Geothermal);" *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 1–12.

⁹ Harpani Matnuh, "Law as a Tool of Social Engineering," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 147, no. 1csse 2017 (2018): 118–20, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Dalam konteks transisi energi, jaminan konstitusional ini sangat relevan karena banyak proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal), tenaga angin, tenaga air, dan energi surya, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Hak atas lingkungan hidup yang sehat ini menegaskan bahwa masyarakat berhak memperjuangkan kepentingan mereka ketika terancam oleh proyek-proyek transisi energi, seperti kerusakan sumber daya alam atau pencemaran lingkungan.

Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ini menunjukkan bahwa proyek-proyek transisi energi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata demi kepentingan komersial atau investasi. Negara harus memastikan bahwa pelaksanaan transisi energi membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan bukan sebaliknya menjadi sumber konflik atau ketidakadilan.

2. Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Transisi Energi di Tingkat Undang-Undang

Selain jaminan konstitusional, berbagai undang-undang di Indonesia juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak transisi energi. Beberapa undang-undang yang relevan antara lain adalah UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

a) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

UU ini mengatur bahwa pengelolaan Energi dikelola harus berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Asas kesejahteraan masyarakat dan efisiensi berkeadilan serta pelestarian fungsi lingkungan menjadi asas utama dalam jaminan perlindungan hukum yang dimiliki oleh masyarakat terdampak transisi energi.

b) UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

UU ini secara khusus mengatur kegiatan perusahaan panas bumi, yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Dalam Pasal 65 UU Panas Bumi, disebutkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah proyek. Mereka diharapkan turut serta dalam menjaga, melindungi, dan memelihara

kelestarian wilayah pengusahaan panas bumi, serta melaporkan setiap ancaman bahaya, pencemaran, atau kerusakan lingkungan yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak-hak yang diakui oleh undang-undang, seperti mendapatkan informasi terkait proyek panas bumi melalui pemerintah, menerima manfaat dari kegiatan tersebut melalui tanggung jawab sosial perusahaan, dan berhak atas ganti rugi yang layak apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan proyek. Jika masyarakat merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan hukum melalui pengadilan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan lebih lanjut

- c) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Dalam Pasal 65, dinyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.*" UU ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mendapatkan informasi yang lengkap terkait dampak lingkungan dari proyek-proyek energi. Jika masyarakat menemukan bahwa proyek energi berdampak buruk terhadap lingkungan, mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau bahkan menghentikan proyek tersebut melalui mekanisme hukum.

- d) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU ini mengatur tentang hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Banyak proyek transisi energi yang berlokasi di wilayah-wilayah adat, sehingga perlindungan terhadap hak ulayat menjadi penting. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa negara wajib menghormati hak-hak ulayat masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proyek-proyek energi, hak-hak masyarakat adat harus dijamin, termasuk hak atas tanah dan lingkungan.

3. Upaya Hukum

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh proyek-proyek transisi energi, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur Litigasi maupun non-litigasi

- a) Jalur Litigasi

Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Masyarakat terdampak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika merasa ada keputusan pemerintah yang melanggar hak mereka. Gugatan PTUN sering diajukan untuk menantang izin lingkungan atau izin usaha yang diberikan kepada perusahaan energi tanpa

mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang diderita akibat proyek energi, seperti kehilangan mata pencaharian atau kerusakan lingkungan.

Dalam kasus-kasus di mana ada pelanggaran serius terhadap hak-hak masyarakat, gugatan pidana juga dapat diajukan, terutama jika terdapat unsur tindak pidana, seperti penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang terkait dengan proyek transisi energi.

b) Jalur Non-Litigasi

Selain litigasi, jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan konsultasi publik juga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat terdampak dan pihak perusahaan atau pemerintah. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui pengadilan. Jalur ini seringkali lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan yang panjang. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan ke lembaga-lembaga advokasi lingkungan atau ombudsman yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga ini dapat membantu masyarakat memperoleh keadilan dengan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa.

Selain melakukan dua upaya hukum di atas, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan proyek energi dengan berpartisipasi dalam konsultasi publik dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan keberatan, memberikan masukan, dan ikut mengawasi pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak transisi energi di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat konstitusi maupun undang-undang. Hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, tanah adat, dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan terkait. Selain itu, masyarakat terdampak juga memiliki berbagai jalur hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan hak-hak mereka, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan transisi energi dapat berjalan secara adil dan inklusif tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Daftar Rujukan

- Agung, Rivaldus, Abdul Malik Iskandar, Sriwahyuni, and Kasman Siring. "Konflik Sosial Antara Masyarakat Wae Sanodan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kontradiksi PT. Geo Dipa Energi Tambang Panas Bumi Geothermal)." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 1–12.
- Alayubi, Raffludin. "Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2533–46. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5513/http>.
- Huda, A. K. N. Al. "Transisi Energi Di Indonesia: Overview & Challenges." *Buletin Pertamina* 9, no. 2 (2023): 49.
- Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik. "Percepat Transisi Energi Menuju Visi Indonesia Emas 2045." BAPPENAS, 2024. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/isew-2024-percepat-transisi-energi-menuju-visi-indonesia-emas-2045-P75Hb>.
- Karokaro, Ayat S. "PLTA Batang Toru: Jatuh Korban Jiwa Lagi, Sengketa Lahan Pun Terjadi." mongabay.co.id, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/07/27/plta-batang-toru-jatuh-korban-jiwa-lagi-sengketa-lahan-pun-terjadi/>.
- Matnuh, Harpani. "Law as a Tool of Social Engineering." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 147, no. Icsse 2017 (2018): 118–20. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.
- Putri, Dinda Silviana, Haikal Arsalan, and Mariah Ulfa. "Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi (Public Participation In Renewable Energy Investment Policy In Indonesia: A Democratic Energy Perspective)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 3 (2022): 473–91. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/urgensi-transisi-energi-dalam-presidensi-g20->.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rebecca, Amy Nathalia, I Ketut, Putra Erawan, and Tedi Erviantono. "TRANSFORMASI ENERGI BERKELANJUTAN DI INDONESIA: KEBIJAKAN DAN TANTANGAN TRANSISI DARI BATU BARA KE ENERGI TERBARUKAN SELAMA DUA PERIODE KEPEMIMPINAN JOKOWI." *Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 4 (2023).
- The Conversation. "Konflik Rempang: Transisi Energi Yang Berujung Kolonialisme Baru Dan Merugikan Kaum Adat." *The Conversation*, 2023. <https://theconversation.com/konflik-rempang-transisi-energi-yang-berujung-kolonialisme-baru-dan-merugikan-kaum-adat-217834>.

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN

(Centre for Energy and Mining Law Studies)

www.pushep.or.id



081717173734



021-25034115



Media Sosial PUSHEP

-  Pushep31@gmail.com
-  [@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/@hukumenergi_pertambangan)
-  [@hukumenergi](https://www.twitter.com/@hukumenergi)
-  [Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.facebook.com/HukumEnergi.danPertambangan)
-  [Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/PushepHukumEnergi.danPertambangan)

Jl. Kalibata Selatan II A No.9 Pancoran Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12740